



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT
KELURAHAN CAPPALUNG**

Alamat : Jalan Mattirotasi No.1

Email : - Website : www.pareparekota.go.id P A R E P A R E

Kode Pos 91122

**KEPUTUSAN LURAH CAPPALUNG
NOMOR 22 TAHUN 2025**

**TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN CAPPALUNG
KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CAPPALUNG,

- Menimbang :
- Bahwa tuberkulosis adalah masalah yang menimbulkan dampak kompleks, bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi;
 - Bahwa untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Cappa Galung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 - Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 357);
 - Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: HK.01.08/Menkes/941/2025, Nomor: 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor: 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 812 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kota Parepare;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Cappa
Galung Nomor 22 Tahun 2025
Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan
Cappa Galung

Tim Pengarah : 1. Walikota Parepare
2. Sekretaris Daerah Kota Parepare
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare
4. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah Kota Parepare
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Parepare
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Parepare Parepare Tim Pengawas :

1. Camat Bacukiki Barat
2. Kapolsek Bacukiki
3. Danramil Bacukiki
4. Kepala UPTD Puskesmas Lumpue
5. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bacukiki

Barat Ketua : Lurah Cappa Galung

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Lurah Cappa Galung

2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Cappa Galung

Satuan Tugas :

Satuan Tugas Pendataan dan Skrining :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Cappa Galung
2. Tim Pendamping Keluarga Kelurahan Cappa Galung
3. Kader Posyandu Kelurahan Cappa Galung

Satuan Tugas Perlindungan dan Keamanan :

1. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum Kelurahan Cappa Galung
2. Bhabinkamtibmas Kelurahan Cappa Galung
3. Babinsa Kelurahan Cappa Galung

Satuan Tugas Pemantauan Minum Obat :

1. Rukun Warga (RW) se-Kelurahan Cappa Galung
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Cappa Galung
3. Bidan Kelurahan Cappa Galung

Satuan Tugas Advokasi dan Informasi

1. Imam Kelurahan se-Kelurahan Cappa Galung
2. Kader Posyandu Kelurahan Cappa Galung
3. Karang Taruna Kelurahan Cappa Galung



Ditetapkan di Palleko
Pada Tanggal 31 Oktober 2025
LURAH CAPP GALUNG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH CAPPALUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN CAPPALUNG KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE.
- KESATU :** Menetapkan Penyelenggaran Kelurahan Siaga Tuberkulosis melalui Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.
- KEDUA :** Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ditujukan untuk mendorong peran aktif kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat secara aktif dan mandiri dalam mencegah, menanggulangi dan mengeliminasi tuberkulosis.
- KETIGA :** Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki peran :
1. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk;
 2. Melakukan skrining awal Melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG);
 3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Kelurahan dan Puskesmas;
 4. Mengawasi pasien tuberkulosis agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan;
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat;
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan;
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit tuberkulosis dan gejala yang mencurigakan;
 8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat;
 9. Memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien tuberkulosis yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan;
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat;
 11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah kelurahan.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare;
2. Camat Bacukiki Barat;
3. Kepala UPTD Puskesmas Lumpue.